



BUPATI SANGGAU

Sanggau, 17 Maret 2025

Yth. Pelaku Usaha se-Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN  
NOMOR 600.4.15/ 255 /PSLB3 TAHUN 2025

TENTANG  
LARANGAN PENYEDIAAN KANTONG PLASTIK BELANJA

Dalam Rangka upaya pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Sanggau sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta guna mewujudkan lingkungan yang Bersih, Indah dan Sehat, maka kepada seluruh Pelaku Usaha untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha khususnya pengelola toko retail dan pusat perbelanjaan tidak diperkenankan untuk menyediakan kantong plastik belanja atau kantong plastik berbayar terhitung mulai **1 Mei 2025**.
2. Pengelola toko retail dan pusat perbelanjaan dapat menyediakan *tote bag* atau *goodie bag* sebagai pengganti kantong plastik belanja.
3. Sebagai bentuk partisipasi pelaku usaha dalam mewujudkan Kabupaten Sanggau yang bersih, indah dan sehat diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung untuk **membawa tas belanja sendiri dari rumah**.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan.



Bupati Sanggau

Yohanes Ontot

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512  
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id  
Laman www.sanggau.go.id